

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit, pengertian standard pelayanan farmasi di rumah sakit adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan yang bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah.

Standard minimal pelayanan farmasi menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 129/Menkes/SK/II2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit waktu menyatakan waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari 30 menit dan obat racikan kurang dari 30 menit. Namun pelayanan instalasi farmasi rawat inap Rumah Sakit X pada pasien pulang tidak hanya melayani resep pulang. Alur pelayanan Instalasi farmasi rawat inap pada pasien pulang meliputi

penerimaan pengembalian obat yang tidak terpakai di bangsal rawat inap, penginputan *return* pada sistem, pengkajian dan pelayanan resep serta memastikan obat yang terinput pada sistem sesuai dengan permintaan *Inpatient Medication Report*. Berdasarkan alur tersebut rumah sakit menetapkan minimal waktu pelayanan farmasi rawat inap pada pasien pulang kurang dari 45 menit sejak resep dan form pengembalian obat diterima sampai pada waktu *discharge* pada sistem. Pada bulan Mei tahun 2020 pelayanan Farmasi rawat inap pada pasien pulang mengalami penambahan tahapan alur pelayanan farmasi yaitu dengan adanya rekonsiliasi resep pulang yang dilakukan oleh apoteker sesuai kewenangan klinis yang ditetapkan oleh rumah sakit.

Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (*Medication error*) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis, atau interaksi obat (Permenkes, 2016). Proses rekonsiliasi obat dilakukan pada saat pasien awal masuk rawat inap (pasien baru), terjadi pemindahan pasien antar ruang rawat dan saat pasien direncanakan untuk pulang. Proses rekonsiliasi yang telah rutin dilakukan di Rumah Sakit X adalah pada saat pasien awal masuk rawat inap (pasien baru).

Proses rekonsiliasi pada pasien pulang mulai rutin diterapkan pada mulai bulan Mei 2020 dan termasuk ke dalam *Key Performance Indikator* (KPI) Departemen Farmasi. Proses rekonsiliasi resep pulang dilakukan setelah resep dibuat dan kemungkinan akan memberikan pengaruh pada proses pemulang pasien.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh rekonsiliasi dengan kecepatan pelayanan resep pulang di farmasi rawat inap.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah proses rekonsiliasi mempengaruhi kecepatan pelayanan Farmasi Rawat Inap terhadap pasien pulang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh rekonsiliasi terhadap kecepatan pelayanan farmasi rawat inap terhadap pasien pulang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1) Bagi Institusi Rumah Sakit X

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan terhadap penyusunan kebijakan dalam pelayanan farmasi terhadap pasien pulang di Instalasi Farmasi Rawat Inap Rumah Sakit X.

2) Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang digunakan untuk menambah literatur kepustakaan yang berhubungan dengan analisis pelayanan farmasi rawat inap dan rekonsiliasi obat.

3) Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam melakukan identifikasi masalah, melakukan analisis dan memecahkannya sesuai dengan keilmuan dan metode yang didapat selama masa pembelajaran dan penelitian.